



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PRISKILA PARTI, Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar/17 Desember 1989, Umur: 31 Tahun, Agama: Islam (dahulu Kristen), Pendidikan: SD, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat KTP: Brenggolo Rejo 002/014, Kelurahan Tohkuning, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGGUGAT**;

Lawan

SUBIHANTORO, Tempat/Tanggal Lahir: Jember/03 Juli 1981, Umur: 33 Tahun, Agama: Kristen, Pendidikan: SLTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat Dahulu: Brenggolo Rejo 002/014, Kelurahan Tohkuning, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, Alamat Sekarang: tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 18 Agustus 2009 sebagai tercatat dalam kutipan Akta perkawinan nomor 172/2009
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat pada saat menikah berstatus perawan dan perjaka.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat Brenggolo Rejo RT 002 RW 014 , Tohkuning , Karangpandan , Karanganyar.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kehadiran tergugat di keluarga saya sebenarnya tidak ada masalah dan baik-baik saja.
5. Dasar perkawinan penggugat dan tergugat karena perkenalan yang cukup singkat dan tidak banyak pertimbangan keluarga besar termasuk orang tua kandung.
6. Bahwa sejak tanggal 07 Maret 2017 tergugat berpamitan untuk mencari kerja di Surabaya.
 - a. Sejak tergugat pergi dari rumah pernah kasih kabar dua kali dan tergugat tidak mau mengatakan tempat tinggal dan tempat kerjanya.
 - b. Pada tahun 2018 penggugat sempat mencari info keberadaannya tapi tidak pernah menemukannya. Sempat bertanya kepada sanak saudaranya yang masih bisa dihubungi mereka tidak tahu semuanya dan sekarang pun saya sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan sanak saudaranya.
 - c. Sejak 07 Maret 2017 sampai sekarang 10 Januari 2022 Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, sehingga saya sebagai penggugat memilih jalan untuk berpisah/ bercerai melalui Pengadilan Negeri Karanganyar secara hukum perkawinan,

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas ,Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk menerima dan selanjutnya putusan sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara pengugat dan tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor 172 -2009, tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh cataan Sipil Karanganyar Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat Register Akta Perceraian.
4. Memerintahkan Kepada penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatata pada Register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat.
6. Memebebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat.

SUBSIDIAR :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian yang saya tulis untuk Gugatan saya sebagai Penggugat dengan harapan bisa diterima, ditindaklanjuti, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dan berikut jajaran yang terkait, serta isi gugatan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya risalah panggilan sidang melalui Panggilan Umum dan Media Masa tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya gugatan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka gugatan harus tidak melawan hak/hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 331308512890001 tanggal 29 Juni 2021, atas nama PRISKILA PARTI, kemudian diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 172/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama SUBIHANTORO dengan PRISKILA PARTI (untuk suami), kemudian diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313081002140002 tanggal 17 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga SUBIHANTORO, kemudian diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-04032-14-0036, atas nama CAHYANI ELIZABETH CLARA PUTRI AMANDA, kemudian diberi tanda Bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Tohkuning Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Nomor : 300/05/IX/2021 tanggal 28 September 2021, kemudian diberi tanda Bukti P-5;
6. 1.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3313-KW-23092021-0002 tanggal 23 September 2001 atas nama SUBIHANTORO dengan PRISKILA PARTI (untuk istri), kemudian diberi tanda Bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUKINI (Ibu kandung Penggugat):

- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 18 Agustus 2009;
- Penggugat menikah dengan Subihantoro, selanjutnya tinggal di rumah saksi alamat Brenggolo Rejo, Desa Tohkuning, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar;
- Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Cahyani Elizabeth Clara Putri Amanda, usianya 8 tahun dan sudah sekolah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai;
- Masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah semula Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan di Jakarta namun sejak Tergugat pergi tidak ada kabar sama sekali dan tidak pernah pulang kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Yang saksi ketahui Tergugat pergi mencari kerja pada bulan Juli tahun 2017;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rebut dan tidak ada masalah;
- Tergugat itu berasal dari Jember, Jawa Timur;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sudah berusaha mencari kerumah orang tuanya di Jember, akan tetapi tidak ketemu dengan Tergugat;
- Penggugat agamanya sejak dahulu Islam dan ketika menikah menjadi Kristen dan sekarang kembali ke Islam lagi;

2. Saksi SUGINO:

- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan yang saksi ketahui saksi sebagai tetangga dengan Penggugat selama Penggugat tinggal di dekat rumah saksi Penggugat tinggal bersama dengan anaknya saja dan tidak ada suaminya sampai sekarang;
- Penggugat tinggal dekat rumah saksi kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Penggugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Cahyani Elizabeth Clara Putri Amanda dengan panggilan Elizabeth;
- Selama Penggugat tinggal didekat rumah saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat memberikan penjelasan keterangannya benar semua;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 18 Agustus 2009;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menikah dengan Subihantoro, selanjutnya tinggal di rumah saksi alamat Brenggolo Rejo, Desa Tohkuning, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar;
- Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Cahyani Elizabeth Clara Putri Amanda, usianya 8 tahun dan sudah sekolah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai;
- Masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah semula Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan di Jakarta namun sejak Tergugat pergi tidak ada kabar sama sekali dan tidak pernah pulang kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Yang saksi ketahui Tergugat pergi mencari kerja pada bulan Juli tahun 2017;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rebut dan tidak ada masalah;
- Tergugat itu berasal dari Jember, Jawa Timur;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sudah berusaha mencari kerumah orang tuanya di Jember, akan tetapi tidak ketemu dengan Tergugat;
- Penggugat agamanya sejak dahulu Islam dan ketika menikah menjadi Kristen dan sekarang kembali ke Islam lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR yang menyebutkan Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022, tanggal 21 Januari 2022, dan tanggal 22 Februari 2022, baik yang melalui jurusita maupun yang melalui Panggilan Umum dan media massa, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat telah sah dan patut untuk menyatakan Tergugat tidak hadir, dan perkara ini akan diputus dengan vertek;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara perceraian yang didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan lampiran dalam Relas Panggilan Sidang Pertama yang mencantumkan Surat Keterangan Kepala Desa Tohkuning, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, yang menerangkan Subihantoro/Tergugat berkTP di Desa Tohkuning, tetapi tidak tinggal atau berdomisili di Desa Tohkuning, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat di tempat kediaman Tergugat sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, ketentuan Pasal 125 HIR mensyaratkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, untuk itu Majelis Hakim perlu memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan gugatan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangan pokok sengketa dengan didasarkan pada fakta Hukum, sebagai berikut:

- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 18 Agustus 2009;
- Penggugat menikah dengan Subihantoro, selanjutnya tinggal di rumah saksi alamat Brenggolo Rejo, Desa Tohkuning, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Cahyani Elizabeth Clara Putri Amanda, usianya 8 tahun dan sudah sekolah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai;
- Masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah semula Tergugat pamit pergi untuk mencari pekerjaan di Jakarta namun sejak Tergugat pergi tidak ada kabar sama sekali dan tidak pernah pulang kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Yang saksi ketahui Tergugat pergi mencari kerja pada bulan Juli tahun 2017;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rebut dan tidak ada masalah;
- Tergugat itu berasal dari Jember, Jawa Timur;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sudah berusaha mencari kerumah orang tuanya di Jember, akan tetapi tidak ketemu dengan Tergugat;
- Penggugat agamanya sejak dahulu Islam dan ketika menikah menjadi Kristen dan sekarang kembali ke Islam lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, sehingga dianggap membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke satu, Penggugat memohon untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan petitum ke satu tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat, yang Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor 172-2009, tanggal 18 Agustus 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Catatan Sipil Karanganyar, Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan dalam perkara ini telah mampu dibuktikan oleh Penggugat, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua yang juga merupakan petitum pokok dalam gugatah Penggugat, harus dinyatakan dikabulkan, dan selanjutnya dalam amar putusan dengan perbaikan redaksi, Majelis Hakim Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor 172-2009, tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ketiga, Penggugat Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat Register Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Karanganyar, yang sama dengan tempat diajukannya gugatan perceraian ini yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga antara tempat perceraian dan tempat perkawinan dilangsungkan sama, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas, menyatakan mengabulkan Petitum ketiga Gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan, yang selanjutnya menjadi Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan dan Perceraian itu terjadi, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat gugatan Penggugat, yang Memerintahkan Kepada penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat pada Register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum keempat ini dapat dikabulkan dan selanjutnya dengan perbaikan redaksi pada amar sehingga berbunyi Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap yang selanjutnya Pegawai Pencatat mencatatnya pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang berbunyi Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum keempat, sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut langsung mengabulkan petitum kelima ini dan selanjutnya mencantumkan dalam amar putusan Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yang menyebutkan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 181 H.I.R yang menyebutkan Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim dalam amar putusan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan seluruhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan dan selanjutnya dalam amar putusan mencantumkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka pada awal amar putusan harus pula menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor 172-2009, tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan dan Perceraian itu terjadi, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap yang selanjutnya Pegawai Pencatat mencatatnya pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Jumat, tanggal 03 Juni 2022** oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 06 Juni 2022** juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **SULARNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN.,S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SULARNO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan/ Pemberitahuan	Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan Putusan		Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Krg